BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis telah menyelesaikan pembahasan terhadap Denda Keterlambatan pada Kartu Kredit Syariah Studi Analisis Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Denda keterlambatan (*late charge*) pada kartu kredit syariah diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal itu karena memberikan sanksi pada orang mampu yang menunda-nunda pembayaran utang adalah diperbolehkan dalam hukum islam, dan pemegang kartu kredit syariah adalah termasuk orang yang mampu. Selain itu denda keterlambatan (*late charge*) diterapkan berdasarkan maslahah mursalah, karena ada manfaat didalamnya. Denda keterlambatan (*late charge*) bertujuan mendisplinkan pemegang kartu kredit syariah supaya tidak terlambat dalam membayar utang. Selain itu dalam fatwa disebutkan bahwa uang hasil denda tidak digunakan sebagai pendapatan penerbit kartu, tetapi masuk sebagai dana sosial, dan besarnya nominal dari denda berdasarkan kesepakatan bersama, tidak berasal dari orang yang mempunyai utang saja. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan denda keterlambatan (*late charge*) pada kartu kredit syariah diperbolehkan dalam hukum islam.

2. Dasar hukum denda keterlambatan (*late charge*) pada kartu kredit syariah dalam fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* tepat penggunaannya. Dalil-dalil yang dimaksud adalah dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran, hadis, kaidah-kaidah fiqhiyyah dan Fatwa DSN-MUI No:17/DSN-MUI/X/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran utang. Semua dalil menunjukkan bahwa memberikan sanksi denda keterlambatan (*late charge*) pada kartu kredit syariah diperbolehkan dalam hukum islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil yang digunakan DSN MUI tepat penggunaannya.

B. Saran-saran

1. Sebelum memberikan denda akan lebih baik jika penerbit memberi sedikit masa tenggang pada pemegang kartu terlebih dahulu, karena islam mengajarkan untuk memberikan kelonggaran dalam pembayaran utang. Bagi pemegang kartu apabila telah mempunyai uang maka harus segera membayar utangnya, karena penunda-nundaan pembayaran utang dapat merugikan penerbit kartu.
2. Dewan Syariah Nasional MUI hendaknya benar-benar mengawasi penerbit kartu dalam penerapan denda keterlambatan (*late charge*) pada kartu kredit syariah agar tetap sesuai dengan hukum islam, karena jika penerapannya tidak sesuai dengan hukum islam, denda keterlambatan (*late charge*) dapat menjadi haram untuk digunakan .

C. Penutup

Puji syukur alhamdulillah, dengan hidayah, inayah, serta taufik Allah SWT, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal ini tidak lain karena keterbatasan yang ada pada penulis, namun masih dengan semangat optimis penulis berharap akan adanya saran dan kritik yang membangun.

Akhirnya tidak ada kata yang paling bijak kecuali syukur alhamdulillah atas segala karunianya. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dan dapat memberikan sumbangan yang positif bagi khasanah ilmu pengetahuan. Amin.